

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Pengawasan Terhadap Kawasan Tanpa Rokok di Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Padang”, maka dikemukakan kesimpulan bahwa:

1. Implementasi KTR di SMAN 2 Kota Padang, masih belum maksimal dilaksanakan meskipun telah adanya pemasangan tanda larangan merokok di SMA N 2 Kota Padang baik dari gerbang masuk sekolah sampai dengan kesetiap sudut sekolah, membuat tata tertib mengenai larangan merokok di lingkungan sekolah, serta membuat kebijakan razia.
2. Pengawasan terhadap KTR di SMA N 2 Kota Padang, pengawasan internal oleh pihak SMA N 2 Kota Padang dinilai lebih optimal dilakukan hal tersebut dapat dibuktikan dengan membuat tata tertib mengenai larangan merokok, pengawasan rutin secara berkala 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan, serta persentase penurunan angka perokok disetiap tahunnya. Akan tetapi pengawasan eksternal yang dilakukan oleh Satgas KTR dinilai belum optimal dilaksanakan hal itu dikarenakan Satgas KTR tidak melakukan kunjungan ke SMA N 2 Kota Padang sebagai lokasi KTR sampai saat ini, tidak memberikan kartu bukti pelanggaran dan denda administrasi kepada pelanggaran KTR sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Pasal 18 Perda

24/2012.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terhadap hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Saran implementasi kawasan tanpa rokok di SMA N 2 Kota Padang, penulis menyarankan kepada pihak sekolah disarankan untuk terus memperkuat budaya disiplin dan kesadaran akan bahaya merokok melalui pendekatan yang bersifat edukatif, partisipatif, dan persuasif. Strategi yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan isu-isu kesehatan dan bahaya merokok ke dalam kurikulum pembelajaran serta mengadakan program rutin seperti seminar, diskusi kelompok, atau lomba kreatif bertema anti-rokok.
2. Pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok di SMA N 2 Kota Padang, perlu didukung oleh alokasi anggaran yang jelas dalam APBD untuk mendukung pelaksanaan Perda 24/2012, pemerintah daerah kota Padang harus menjalankan perda ini termasuk penyediaan materi sosialisasi, pelatihan pengawas, dan kampanye kesehatan.
3. Penulis menyarankan agar Perda 24/2012 diperbaharui kembali karena dinilai sudah tidak relevan lagi digunakan untuk saat ini dengan perkembangan zaman yang ada, contohnya perlunya peningkatan saksi denda yang diberikan kepada pelanggar ktr perlu diperbaharui.

4. Satuan tugas pengawas ktr seharusnya diperjelas kembali mengenai pihak dan/atau instansi yang tergabung kedalam Satgas ktr, baik dalam hal tugas pokok dan fungsi, peningkatan jumlah personel pengawas guna memperkuat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum. Pemerintah Kota Padang juga disarankan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk mengintensifkan edukasi dan sosialisasi kepada guru, tenaga kependidikan, dan siswa akan pentingnya lingkungan sekolah yang sehat dan bebas asap rokok.

